



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FITRA LATEMPA;**
Tempat lahir : Sangira;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lena, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 275/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 275/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA LATEMPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu Kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya. Demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa FITRA LATEMPA Pada hari senin, 4 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2024 bertempat di dalam rumah keluarga TINADJI TAMOILI Desa Sangira, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terhadap saksi Korban HERLIUS LAMARANTI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAPA ENANG, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar Pukul 17.00 wita saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG berangkat dari desa Lena menuju desa Sangira untuk menghadiri ibadah 40 malam ibu mertua saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG di rumah Keluarga TINADJI-TAMOILI selanjutnya sekira Pukul 18.00 wita ibadah 40 malam dimulai kemudian selesai sekira pukul 20.00 wita setelah itu acara jamuan kasih berupa makan dan minum kemudian setelah itu saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG bermain domino di teras depan rumah Saksi MARTINUS KONGKA Alias PAPA FEIS kemudian sekira pukul 23.30 wita saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG dan Terdakwa FITRA LATEMPA saling adu mulut kemudian setelah itu PAPA JEK dan Saksi OSKAR LATEMPA langsung membawa saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG ke teras rumah Keluarga TINADJI-TAMOILI kemudian saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG masuk sendiri kedalam rumah duduk dikursi di depan kulkas kemudian pada hari Senin 04 Maret 2024 Sekira Pukul 00.30 wita Terdakwa FITRA LATEMPA mendobrak pintu samping kanan rumah Keluarga TINADJI-TAMOILI sebanyak dua kali kemudian pintu terbuka selanjutnya Terdakwa FITRA LATEMPA langsung masuk kedalam rumah dan berlari kearah saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG, selanjutnya saksi ERLIAN TAMOILI dan Saksi IWAN TINADJI berusaha untuk menghalangi Terdakwa FITRA LATEMPA akan tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa FITRA LATEMPA langsung kearah saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG tanpa berbicara langsung mencengkram telinga kanan saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul dibagian dada kiri saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan menyebabkan saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG terjatuh sampai kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dengan lantai rumah tempat saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG dipukul dan belakang kepala saksi HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG terbentur di lantai.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FITRA LATEMPA, Saksi Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 06 / ver-rsu.skt / III / 2024 Tanggal 09 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. ruth Ch.F. Weku yang merupakan dokter pemeriksa pada RSUD SINAR KASIH GKST TENTENA menerangkan bahwa telah memeriksa Saksi Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan koma korban laki laki umur lima puluh Sembilan tahun ditemukan luka lecet di telinga kanan koma luka lecet di pipi kanan koma luka lecet di kepala bagian belakang titik cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan titik.

Perbuatan Terdakwa FITRA LATEMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : - HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, 04 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso tepatnya didalam rumah Kel. TINADJI-TAMOILI.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa FITRA LATEMPA.
- Bahwa Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa FITRA LATEMPA mencekram telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul dibagian dada kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan korban berdiri, Terdakwa FITRA LATEMPA terus datang kearah korban sambil mendorong korban dengan kedua tangan sehingga saksi/korban terdorong kebelakang dan korban terjatuh sampai kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dari lantai rumah tempat korban dipukul dan belakang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



kepala korban terbentur lantai setelah itu korban sudah tidak ingat peristiwa selanjutnya karena korban sudah tidak sadarkan diri dan setelah korban sadarkan diri korban sudah berada di Puskesmas Sulewana dan korban merasakan sakit dibagian dada kiri dan belakang kepala korban mengalami luka dan sakit dibagian belakang telinga kanan dan saksi/korban dirujuk di RS GKST Tentena dan saksi/korban rawat inap selama 6 (enam) hari.

- Bahwa sudah tidak ingat lagi sebanyak berapa kali Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan pemukulan dibagian dada kiri korban.
- Bahwa Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan pemukulan kepada korban yaitu dari arah depan korban dan saat Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan pemukulan kepada korban tidak menggunakan alat bantu lain melainkan hanya menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal.
- Bahwa kondisi penerangan di dalam rumah Kel. Tinadji-Tamoili pada saat Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan pemukulan saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu di ruangan tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wita korban berangkat dari desa Lena menuju desa Sangira untuk menghadiri ibadah 40 malam ibu mertua korban di rumah Kel. TINADJI-TAMOILI sekitar jam 18.00 wita ibadah 40 malam dimulai kemudian selesai sekitar jam 20.00 wita
- Bahwa Korban sekitar jam 23.30 wita korban melihat Terdakwa FITRA LATEMPA bersama MILTON TAMOILI saling adu mulut kemudian terdakwa FITRA LATEMPA bersama MILTON TAMOILI sudah berguling-guling sampai keduanya jatuh ke Got;
- Bahwa kemudian korban langsung pergi untuk meleraikan selanjutnya korban dihalangi oleh PAPA JEK serta OSKAR LATEMPA selanjutnya Terdakwa FITRA LATEMPA bersama MILTON TAMOILI beridiri dari dalam Got kemudian Terdakwa FITRA LATEMPA berkata "papa Enang yang pukul saya? orang mori kuda cuki biar seribu kali saya tidak mau maafkan kamu sampe mati saya tidak mau maafkan kamu mati sekarang dengan beso sama" setelah itu PAPA JEK serta OSKAR LATEMPA langsung membawa korban ke teras rumah Kel. TINADJI-TAMOILI
- Bahwa korban masuk sendiri kedalam rumah duduk dikursi di depan kulkas dan pada hari Senin 04 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita korban mendengar ada yang mendobrak pintu samping kanan sebanyak dua kali dan pintu terbuka kemudian Terdakwa FITRA LATEMPA langsung masuk kedalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



rumah dan berlari ke arah korban dan istri korban Saksi ERLIAN TAMOILI serta IWAN TINADJI berusaha untuk menghalangi FITRA LATEMPA akan tetapi tidak bisa Selanjutnya Terdakwa FITRA LATEMPA langsung datang ke arah korban tanpa berbicara langsung mencengkram telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya memukul dibagian dada kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal lalu menyebabkan korban terjatuh sampai kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dengan lantai rumah tempat korban dipukul kemudian belakang kepala korban terbentur lantai setelah itu korban sudah tidak ingat peristiwa selanjutnya karena korban sudah tidak sadarkan diri setelah korban sadarkan diri sudah berada di Puskesmas sulewana dan korban merasakan sakit dibagian dada kiri serta belakang kepala mengalami luka dan sakit dibagian belakang telinga kanan dan korban dirujuk di RS GKST tentena kemudian korban rawat inap selama 6 (enam) hari.

- Bahwa korban menerangkan terdakwa FITRA LATEMPA melakukan pemukulan karena menyangka bahwa korban yang telah melakukan pemukulan terhadapnya pada saat Terdakwa FITRA LATEMPA serta MILTON TAMOILI berselisih paham.
- Bahwa Korban mengalami kondisi kesehatan setelah peristiwa penganiayaan tersebut yaitu merasakan sakit dibagian belakang kepala, sakit dibagian belakang telinga kanan, sakit dibagian dada kiri, sakit dibagian belakang serta merasakan pusing sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan korban sebagai seorang petani.
- Bahwa Korban menerangkan saat peristiwa penganiayaan tersebut tidak dalam keadaan mabuk atau telah mengkonsumsi minuman beralkohol Namun FITRA LATEMPA saat melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Korban pernah di periksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Korban di BAP benar;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : **ERLIAN TAMOILI Alias MAMA ENANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan korbanya adalah HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Sangira Kec. Pamona Utara, Kab. Poso tepatnya didalam rumah Kel. TINADJI-TAMOILI.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG yaitu dengan cara memukul bagian dada menggunakan tangan sebelah kanan sehingga membuat Korban terjatuh mengakibatkan bagian kepala terbentur di lantai serta tangan kiri mencengkram leher bagian sebelah kanan dari Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengalami luka lecet bagian leher dan pipi.
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa memukul korban.
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG karena mengira Korban yang memukul Terdakwa pada saat meleraikan kejadian perkelahian di depan rumah PAPA FEIS sehingga Terdakwa dendam dengan Korban.
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : DESI PANGKONDOBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa sebagai Saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Perkara dugaan Penganiayaan.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa dan korbanya adalah HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 4 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita di Desa Sangira Kec. Pamona Utara, Kab. Poso tepatnya didalam rumah Kel. TINADJI-TAMOILI.
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 23.40 wita saksi mendengar terjadi perkelahian di depan rumah mertua saksi yang pada saat itu ada acara 40 malam. Kemudian saksi berada dalam rumah mertua

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan saksi tidak keluar pada saat mendengar keributan diluar, Selanjutnya tidak lama kemudian pada hari senin dini hari sekitar pukul 00.30 saksi melihat terdakwa FITRA LATEMPA memanggil-manggil Korban dari jalan dengan suara keras dengan kalimat “papa enang, papa enang kamu duluan pukul saya” tidak lama kemudian Terdakwa FITRA LATEMPA masuk melalui pintu samping rumah mertua saksi untuk mencari Korban dengan cara mendobrak pintu rumah kemudian pada saat terdakwa FITRA LATEMPA masuk lalu saksi melihat terdakwa FITRA LATEMPA langsung mencari Korban saat itu juga saksi langsung menarik suami saksi IRWAN TINAJI yang pada saat itu ada duduk-duduk dengan Korban untuk masuk kedalam kamar lalu saksi dan suami saksi IRWAN TINAJI keluar dari dalam kamar lalu saksi melihat Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG sudah di angkat oleh warga sangira lalu suami saksi juga ikut mengangkat Korban menuju ke mobil dan akan di bawah ke puskesmas sulewana.

- Bahwa saksi tidak tahu, menggunakan apa Terdakwa memukul korban.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa memukul korban.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian Terdakwa dengan korban ada masalah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari perbuatan Terdakwa korban dirawat inap selama 6 (enam) hari di RS GKST Tentena.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai Perkara tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbanya adalah HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita di Desa Sangira, Kec. Pamona Utara, Kab. Poso tepatnya di dalam rumah Kel. Tinadji-Tamoili.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa tiba di desa Sangira untuk menghadiri acara 40 malam nenek di rumah Kel. TINADJI-TAMOILI. Selanjutnya Terdakwa mulai membantu dibagian dapur sambil meminum sager lalu sekitar jam 17.00 wita saat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah akan segera dimulai, Terdakwa bersama teman-teman pindah ke belakang agar tidak mengganggu ibadah kemudian duduk-duduk sambil minum saguer setelah selesai ibadah sekitar jam 20.00 wita kami pindah di tenda depan rumah sambil mendengarkan orang bernyanyi dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak terlalu banyak minum karena sudah merasa mulai mabuk. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita datang MILTON TAMOILI kepada Terdakwa lalu berkata "pinjam macis" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" dan KEDE berkata kepada MILTON TAMOILI "cari jo ditempat lain kalau tidak ada" lalu tiba-tiba BENI TAMOILI datang kearah KEDE Kemudian langsung memukul dengan tangan kanan kearah muka KEDE lalu MILTON TAMOILI juga langsung ikut memukul KEDE Kemudian orang-orang sudah datang meleraikan selanjutnya Terdakwa juga ikut meleraikan lalu berdiri. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada MILTON TAMOILI "tidak usah bapukul lagi" kemudian sekira jam 23.30 wita Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG berkata kepada Terdakwa "gara-gara kamu sampe baribut", Kemudian orang-orang datang memegang Terdakwa lalu tiba-tiba Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta mengenai pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa hendak pergi membalas untuk memukul Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG akan tetapi dilarang, Kemudian Terdakwa duduk-duduk ditepi jalan serta langsung mengingat orang tua Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Kel. TINADJI-TAMOILI serta pada hari Senin, 04 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa sampai di rumah Kel. TINADJI-TAMOILI, Selanjutnya Terdakwa melihat Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG sedang duduk di kursi dan Terdakwa dengan emosi langsung berjalan dengan cepat kemudian langsung memukul kearah Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga mengenai bagian pipi kiri Korban Kemudian berdiri serta mundur kebelakang lalu Terdakwa mengikutinya namun tiba-tiba Korban terjatuh kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dari lantai tempat Terdakwa memukul Korban dengan posisi menghadap keatas tepat didepan meja Selanjutnya Terdakwa juga ikut terjatuh ke lantai dapur di sebelah kanan Korban kemudian OSBEN TAMOILI alias PAPA LINTO langsung datang menarik Terdakwa dan berkata "sudah jo sudah jo" selanjutnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa langsung kembali ke rumah orang tua di desa sangira.

- Bahwa----Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan terkepal.
- Bahwa tidak ada ada alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban.
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa tidak terima Korban telah memukul Terdakwa dan mengatakan gara-gara Terdakwa sampai terjadi keributan antara MILTON TAMOILI, BENI TAMOILI dan KEDE.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di penyidik benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil VISUM ET REPERTUM No : 06/Ver-Rsu.skt/ III/2024 dari RSU Sinar Kasih GKST Tentena atas Nama Herlius Lamaranti tanggal 9 Maret 2024 oleh dr.Rut Ch.F.Weku dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan koma korban laki-laki umur lima puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet di telinga kanan koma luka lecet di pipi kanan koma luka lecet di kepala bagian belakang titik cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan titik.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan korban dengan saksi serta terdakwa bahwa Terdakwa FITRA LATEMPA melakukan penganiayaan yaitu dengan cara Terdakwa FITRA LATEMPA mencekram telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memukul dibagian dada kiri korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan korban berdiri, Terdakwa FITRA LATEMPA terus datang kearah korban sambil mendorong korban dengan kedua tangan sehingga korban terdorong kebelakang dan korban terjatuh sampai kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dari lantai rumah tempat korban dipukul dan belakang kepala korban terbentur lantai setelah itu korban sudah tidak ingat peristiwa selanjutnya karena korban sudah tidak sadarkan diri dan setelah korban sadarkan diri korban sudah berada di Puskesmas sulewana dan korban merasakan sakit dibagian dada kiri dan belakang kepala korban mengalami luka dan sakit dibagian belakang telinga kanan dan saksi/korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



dirujuk di RS GKST tentena dan saksi/korban rawat inap selama 6 (enam) hari.

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa tidak terima Korban telah memukul Terdakwa dan mengatakan gara-gara Terdakwa sampai terjadi keributan antara MILTON TAMOILI, BENI TAMOILI dan KEDE.
- Bahwa berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* No : 06/Ver-Rsu.skt/III/2024 dari RSU Sinar Kasih GKST Tentena atas Nama Herlius Lamaranti tanggal 9 Maret 2024 oleh dr.Rut Ch.F.Weku dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan koma korban laki-laki umur lima puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet di telinga kanan koma luka lecet di pipi kanan koma luka lecet di kepala bagian belakang titik cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa FITRA LATEMPA, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



persona dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa tiba di desa Sangira untuk menghadiri acara 40 malam nenek di rumah Kel. TINADJI-TAMOILI. Selanjutnya Terdakwa mulai membantu dibagian dapur sambil minum saguer lalu sekitar jam 17.00 wita saat ibadah akan segera dimulai, Terdakwa bersama teman-teman pindah ke belakang agar tidak mengganggu ibadah kemudian duduk-duduk sambil minum saguer setelah selesai ibadah sekitar jam 20.00 wita kami pindah di tenda depan rumah sambil mendengarkan orang bernyanyi dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak terlalu banyak minum karena sudah merasa mulai mabuk. Selanjutnya sekira jam 23.00 wita datang MILTON TAMOILI kepada Terdakwa lalu berkata "pinjam macis" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada" dan KEDE berkata kepada MILTON TAMOILI "cari jo ditempat lain kalau tidak ada" lalu tiba-tiba BENI TAMOILI datang kearah KEDE Kemudian langsung memukul dengan tangan kanan kearah muka KEDE lalu MILTON TAMOILI juga langsung ikut memukul KEDE Kemudian orang-orang sudah datang meleraikan selanjutnya Terdakwa juga ikut meleraikan lalu berdiri. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada MILTON TAMOILI "tidak usah bapukul lagi" kemudia sekira jam 23.30 wita Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG berkata kepada Terdakwa "gara-gara kamu sampe baribut", Kemudian orang-orang datang memegang Terdakwa lalu tiba-tiba Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal serta mengenai pipi kiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa hendak pergi membalas untuk memukul Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG akan tetapi dilarang, Kemudian Terdakwa duduk-duduk ditepi jalan serta langsung mengingat orang tua Terdakwa tidak pernah memukul Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Kel. TINADJI-TAMOILI serta pada hari Senin, 04 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita Terdakwa sampai di rumah Kel. TINADJI-TAMOILI, Selanjutnya Terdakwa melihat Korban HERLIUS LAMARANTI Alias PAPA ENANG sedang duduk di kursi dan Terdakwa dengan emosi langsung berjalan dengan cepat kemudian langsung memukul kearah Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sehingga mengenai bagian pipi kiri Korban Kemudian berdiri serta mundur kebelakang lalu Terdakwa mengikutinya namun tiba-tiba Korban terjatuh kelantai dapur yang lebih rendah kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm dari lantai tempat Terdakwa memukul Korban dengan posisi menghadap keatas tepat didepan meja Selanjutnya Terdakwa juga ikut terjatuh ke lantai dapur di sebelah kanan Korban kemudian OSBEN TAMOILI alias PAPA LINTO langsung datang menarik Terdakwa dan berkata "sudah jo sudah jo" selanjutnya membawa Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa langsung kembali ke rumah orang tua di desa sangira;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami kondisi kesehatan setelah peristiwa penganiayaan tersebut yaitu merasakan sakit dibagian belakang kepala, sakit dibagian belakang telinga kanan, sakit dibagian dada kiri, sakit dibagian belakang serta merasakan pusing sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan korban sebagai seorang petani.

Menimbang, berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM No : 06/ ver-sku.skt/III/2024 Atas Nama Herlius Lamaranti dari RSU Sinar Kasih GKST Tentena Yang ditandatangani oleh dr. Rut Ch.F.Weku Pada tanggal 09 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan koma korban laki-laki umur lima puluh sembilan tahun ditemukan luka lecet di telinga kanan koma luka lecet di pipi kanan koma luka lecet di kepala bagian belakang titik cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan titik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami sakit dibagian dada kiri serta belakang kepala mengalami luka dan sakit dibagian belakang telinga kanan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA LATEMPA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Fadly Ilham, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Pso



Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti

Jatmiko, S.H.